



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 57 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dengan menerapkan sanksi administratif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.
4. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
7. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan Pengenaan Sanksi Administratif
- b. Wewenang Penerapan Sanksi Administratif
- c. Jenis dan Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Pengenaan Sanksi Administratif untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Pasal 4

Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:

- a. legalitas kewenangan;
- b. prosedur yang tepat;
- c. ketepatan penerapan sanksi;
- d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
- e. asas kelestarian dan keberlanjutan.

BAB II

WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PPLH yang merupakan pejabat fungsional dan/atau Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH.
- (4) PPLH dan/atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib melaporkan hasil Pengawasan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam Pengawasan yang dilakukan oleh PPLH dan/atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

JENIS DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 7

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:

- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. komulatif.

Pasal 8

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 9

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan:

- a. pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran berupa:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 11

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran:

- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 12

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 poin (a) dan (b), meliputi teguran tertulis dan paksaan pemerintah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 poin (c) dan (d), meliputi pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
Pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 57 SERE NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
DI KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN PURWOREJO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan:

- a. penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administratif merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat *reparatoir*, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar;

- d. berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administratif oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administratif ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

2. Jenis Pelanggaran

Penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) tidak mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) tidak mentaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
- 7) tidak menyediakan dana jaminan.

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- 1) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) izin penyimpanan limbah B3;

- b) izin pengumpulan limbah B3;
- c) izin pemanfaatan limbah B3;
- d) izin pengolahan limbah B3; dan
- e) izin penimbunan limbah B3;
- 2) izin dumping ke laut;
- 3) izin pembuangan air limbah;
- 4) izin pembuangan air limbah ke laut;
- 5) izin pembuangan air limbah melalui injeksi; dan
- 6) izin pembuangan emisi ke udara.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) tidak memiliki izin lingkungan;
- 3) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 4) tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan UUPPLH.

B. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Jenis Sanksi Administratif

a. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan, misalnya:

1) bersifat administratif, antara lain:

- a) tidak menyampaikan laporan;
- b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3; dan/atau
- c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.

2) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:

- a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
- b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
- e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
- h) tidak melakukan pencatatan debit harian;
- i) tidak melakukan pelaporan swapantau;
- j) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
- m) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
- n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3;
- o) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3.

b. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;

- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
- 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);
- 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
- 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
- 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
- 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
- 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;
- 10) tidak membuat saluran air limbah yang kedap air;
- 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) tidak memasang alat scrubber;
- 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

c. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
- 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

e. Denda Administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan.

Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

C. PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.
3. Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif Ketepatan penerapan sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi:
 - a. ketepatan bentuk hukum
Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
 - b. ketepatan substansi
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang:
 - 1) jenis dan peraturan yang dilanggar;
 - 2) jenis sanksi yang diterapkan;
 - 3) perintah yang harus dilaksanakan;
 - 4) jangka waktu;
 - 5) konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan
 - 6) hal-hal lain yang relevan.

- c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi
Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: "Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya."
 - d. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
4. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:
- a. Bertahap
Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
 - b. Bebas (Tidak Bertahap)
Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
 - c. Kumulatif
Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.

Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

5. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
 - e. ruang lingkup pelanggaran;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.
6. Pemberi sanksi antara lain wajib:
 - a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;
 - b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
 - d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.

7. Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:
- a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemberian nomor dan pengundangan;
 - d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - e. pembuatan tanda terima.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURWOREJO,



RAGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A Tata Naskah Keputusan Sanksi Administratif**
1. Dalam merumuskan Keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku.
 - a. Keputusan penerapan sanksi administratif paling sedikit memuat:
 - 1) nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - 2) nama yang dialamatkan oleh keputusan (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan);
 - 3) peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - 4) fakta yang menjadi dasar keputusan;
 - 5) amar keputusan (diktum) yang berupa penerapan sanksi administratif.
 - b. Teknik perumusan keputusan sanksi administratif mengacu pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Penggunaan bahasa tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.
 2. Penandatanganan keputusan penerapan sanksi administratif harus memperhatikan sumber diperolehnya kewenangan:
 - a. apabila kewenangan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, yang menandatangani keputusan adalah nama jabatan dan nama pejabat yang namanya tertulis dalam keputusan;
 - b. apabila kewenangan diperoleh melalui mandat, di atas nama jabatan dan pejabat yang menandatangani, harus dicantumkan kode tata naskah dinas yang

tepat dan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

3. Pengadministrasian

Setelah ditandatangani, kemudian surat keputusan penerapan sanksi administratif diberi nomor dan diadministratitkan sebagaimana mestinya.

4. Penyampaian Surat Keputusan Sanksi Administratif

- a. setelah ditandatangani, surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. jangka waktu penyampaian surat keputusan (paling lama empat belas hari kerja);
- c. pengiriman surat keputusan sanksi administratif (antara lain kurir dan pos tercatat);
- d. bukti penerimaan surat keputusan sanksi administratif (resi, tanda tangan penerima yang menyebutkan nama dan tanggal diterima);
- e. penyampaian tembusan surat keputusan sanksi administratif kepada kepala daerah tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) dan instansi terkait.

B. Format Keputusan Sanksi Administratif

1. Atribusi bupati

KOP

KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
TAHUN 2019
TENTANG (Judul Keputusan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(jabatan penerbit keputusan),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
.....
.....

KEDUA :
.....
.....

dst.

KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan)
ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di (nama kota)
pada tanggal

Jabatan yang menetapkan,
(tanda tangan)

Nama Pejabat yang
menetapkan

Kop Instansi

Memuat jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Keputusan

Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan

Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan

Memuat materi muatan Keputusan

Memuat tempat dan tanggal penetapan

Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan NIP

2. Mandat Bupati

KOP

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR..... TAHUN 2016
TENTANG
(Judul Keputusan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(jabatan penerbit keputusan),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG
KESATU :
.....
.....
KEDUA :
.....
KEDELAPAN : Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama kota)
pada tanggal.....
a.n
bupati,
(tanda tangan)

Nama Pejabat yang
menetapkan

Kop Instansi

Memuat jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Keputusan

Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan

Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan

Memuat materi muatan Keputusan

Memuat tempat dan tanggal penetapan

Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan NIP

3. Delegasi Bupati

KOP	Kop Instansi
KEPUTUSAN (Kepala Dinas membidangi LH kabupaten) NOMOR TAHUN TENTANG (Judul Keputusan)	Memuat jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Keputusan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (jabatan penerbit keputusan),	Memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan keputusan
Menimbang : a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. dan seterusnya ...;	Memuat dasar kewenangan penetapan keputusan
Mengingat : 1. ...; 2. ...; 3. dan seterusnya ...;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG	
KESATU :	Memuat materi muatan Keputusan
KEDUA :	
dst.	
Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
KEDELAPAN : Memuat tempat dan tanggal	
Ditetapkan di (nama kota) pada tanggal.....	
Jabatan yang menerima delegasi, (tanda tangan)	
Nama Pejabat yang menetapkan	Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan NIP

C. Pelaporan

Pejabat pemberi tugas, pejabat penerima delegasi, dan/atau pejabat penerima mandat yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi administratif melaporkan pelaksanaan penerapan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan dan/atau kebijakan penegakan hukum lingkungan lebih lanjut.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI
PURWOREJO, b



AGUS BASTIAN